BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 78 /KPTS/IV.04/2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang tangguh dan berkualitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat Kabupaten Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

5. Peraturan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. Ketua
   Mengkoordinir seluruh tahapan pembentukan Paskibraka
b. Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi
   Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi terdiri :
   a. Koordinator Rekrutmen dan Seleksi
      mengkordinir tahapan Rekrutmen dan Seleksi
   b. Tim Seleksi Parade
      Bertugas melakukan tes dan penilaian parade
   c. Tim Seleksi Kemampuan Peraturan Baris-Berbaris
      Bertugas melakukan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris
   d. Tim Seleksi Kesamaptaan
      Bertugas melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran
   e. Tim Seleksi Kepribadian
      Bertugas melakukan tes wawancara; tes penelusuran minat dan bakat; dan penelusuran rekam jejak di media sosial.
c. Pelaksana dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan
   Pelaksana dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
   a. Pembina
      Bertugas memberikan arahan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
   b. Penyelenggara
      Bertugas memberikan menyelenggarakan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
   c. Fasilitator
      Bertugas memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
   d. Pelatih
      Bertugas melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris, dan pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.

e. Pamong
Bertugas membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.

d. Pelaksana dalam Pengukuhan Paskibraka:
Melaksanakan pengukuhan Paskibraka paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tugas Paskibraka untuk pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang Timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupetan Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan setelah Paskibraka selesai bertugas di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 78 /KPTS/IV.04/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2024

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	Sekretaris Daerah Lampung Barat	Ketua Pelaksana
A.	**Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi**	
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi
a.	**Seleksi administrasi dan kesehatan**	
	Unsur Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tim Verifikator Seleksi Administrasi
	Unsur Dinas Kesehatan Lampung Barat	Tim Pemeriksa Kesehatan
b.	**Seleksi Parade**	
	Unsur Kodim 024 Lampung Barat	Koordinator Tim
	Unsur Polres Lampung Barat	anggota
	Unsur Dinas Kesehatan	anggota
	Unsur Badan Kesbangpol	anggota
	Unsur Praktisi/PPI	anggota
c.	**Seleksi PIP, Wasbang dan TIU**	
	Unsur Bidang Ideologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Narahubung pelaksanaan tes
d.	**Seleksi PBB**	
	Unsur Kodim 024 Lampung Barat	Koordinator Tim
	Unsur Polres Lampung Barat	anggota
	Unsur Dinas Porapar	anggota
	Unsur Badan Kesbangpol	anggota
	Unsur Praktisi/DPPI/PPI	anggota
e.	**Seleksi Kesamaptaan**	
	Unsur Kodim 024 Lampung Barat	Koordinator Tim
	Unsur Polres Lampung Barat	anggota
	Unsur Praktisi/DPPI/PPI	anggota
f.	**Seleksi Kepribadian**	
	Unsur Badan Kesbangpol	Koordinator Tim
	Unsur Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariswisata	anggota
	2 Orang Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	anggota
	Unsur Praktisi/DPPI/PPI	anggota

B.	**Pelaksana dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan**	
	Pembina	
	Sekretaris Daerah	Koordinator Tim
	Kepala Badan Kesbangpol	Anggota
	Ketua PPI	Anggota
	Penyelenggara	
	Unsur Badan Kesbangpol Lampung Barat	Koordinator
	Unsur Bagian Umum Setdakab	Anggota
	Fasilitator	
	Unsur Badan Kesbangpol	Koordinator Tim
	Unsur Sekretariat Daerah Lambar	Anggota
	Unsur Kodim 024 Lampung Barat	Anggota
	Unsur Polres Lampung Barat	Anggota
	Unsur Kejaksaan Negeri Lambar	Anggota
	Unsur Pengadilan Negeri Liwa	Anggota
	Unsur Bagian Hukum Setdakab	Anggota
	Unsur Praktisi/DPPI/PPI	Anggota
	Pelatih	
	Unsur Kodim 024 Lampung Barat	Koordinator Tim
	Unsur Polres Lampung Barat	Anggota
	Unsur Praktisi/DPPI/PPI	Anggota
	Unsur Badan Kesbangpol	Anggota
	Pamong	
	Unsur Badan Kesbangpol	Koordinator Tim
	Unsur Dinas Kesehatan	Anggota
	Unsur Praktisi/DPPI/PPI	Anggota
C	**Pelaksana Dalam Pengukuhan Paskibraka**	
	Unsur Badan Kesbangpol	Koordinator Tim
	Unsur Bagian protokol dan komunikasi pimpinan setdakab	Anggota
	Bagian umum Setdakab	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN